



KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA)

Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945



Komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan :

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Beijing Platform for Actions (BPfA)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Komitmen pemenuhan hak-hak dasar anak :

Konvensi Hak Anak


Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

SDGs 2030 tujuan ke-5 :


“Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak”



- 1) **Terdapat ketimpangan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan pada tahun 2021 sebesar 69,59 dan laki-laki sebesar 76,25. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 6,66 poin antara IPM laki-laki dan perempuan;
- 2) **Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 91,27,** yang berarti pemerataan Pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Meski demikian, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, Pembangunan perempuan berkategori sedang (belum mencapai nilai 70), sedangkan pembangunan laki-laki masuk kategori tinggi (lebih dari 70);
- 3) **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata pengeluaran per kapita Perempuan Rp. 9,050 juta/tahun, sedangkan laki-laki Rp. 15,770 juta/tahun (BPS, 2022);
- 4) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** perempuan Tahun 2022 lebih rendah dan di laki-laki. TPAK laki-laki 83,87 sedangkan Perempuan 53,41 (BPS, 2022);
- 5) **Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional** menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya (SPHPN 2021);
- 6) **Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja** menyatakan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya (SNPHAR 2021);
- 7) **Pada tahun 2021, masih ada 7,90 persen anak berusia 10-17 tahun yang bekerja** (Sakernas, BPS, 2022); dan
- 8) Pada tahun 2021 **Prevalensi perkawinan anak sebesar 9,23 persen.** Angka ini berada di bawah target RPJMN 9,80 persen (Susenas, BPS, 2022).



Demografi Penduduk Kota Metro Tahun 2023




	Laki-laki	Total	Perempuan
75+	1522	3.494	1972
70-74	1687	3.357	1670
65-69	2684	5.293	2609
60-64	3671	7.435	3764
55-59	4569	9.320	4751
50-54	5924	11.737	5813
45-49	6426	12.937	6511
40-44	6786	13.559	6773
35-39	6481	13.048	6567
30-34	6598	13.362	6764
25-29	7253	14.420	7167
20-24	7162	14.283	7121
15-19	7013	13.683	6670
10-14	7874	15.341	7467
5-9	7586	14.658	7072
0-4	6442	12.454	6012
Jumlah	89678	178.381	88703

Luas Wilayah:
73,214 km² atau 7.321,40 Ha


Wilayah administrasi:
5 kecamatan 22 kelurahan

Kepadatan penduduk:
2.437 jiwa/km²


Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Angka Kemiskinan




Pertumbuhan Ekonomi




Prevalensi Stunting

Prevalensi *Stunting* Kota Metro, Provinsi dan Nasional Tahun 2019–2023




Sumber: WHO, UNICEF, SSGI dan SKI

Jumlah dan Persentase Balita *Stunting* Kota Metro Berdasarkan Data ePPBGM 2021–2024




Sumber : ePPBGM

Prevalensi Stunting



Sebaran **Jumlah & Persentase** balita *stunting* per kelurahan di kota metro berdasarkan data e-ppgbm (31 agustus 2024)




Ada **7** Kelurahan Berada di atas rata-rata Persentase Balita *Stunting* Kota Metro (3,05%).

Dan **15** Kelurahan di bawah Rata-rata Persentase Balita *Stunting* Kota Metro (3,05%)

IPM 79,85

80,95

77,70




IPG

Indeks Pembangunan Gender **95,99**

Indeks Pemberdayaan Gender **74,50**

Indeks Ketimpangan Gender **0,32**



● Kekerasan Terhadap Perempuan

- 2022 : **10 Kasus**
- 2023 : **7 Kasus**

● Indeks Perlindungan Anak

- 2021 : **58,48**
- 2022 : **60,21**

● Indeks Pemenuhan Hak Anak

- 2021 : **61,24**
- 2022 : **69,72**

● Indeks Perlindungan Anak

- 2021 : **80,41**
- 2022 : **81,78**

● Persentase Perkawinan Anak

- 2021 : **3,79**
- 2022 : **3,69**

● Persentase Pekerja Anak di Lampung

- 2020 : **2,81**
- 2021 : **2,36**
- 2022 : **1,85**

KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Desa yang mengintegrasikan **perspektif gender dan hak anak** dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

1



Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak.

2



Memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

3



Menyediakan sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak serta kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui dan lain-lain).



Tujuan Pelaksanaan KRPPA

- 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat** terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 2. Menumbuhkembangkan kesukarelawananan dan peran aktif masyarakat** dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 3. Mendayagunakan sumber daya lokal Desa** baik modal sosial (kegotongroyongan, kemandirian, keswadayaan), pendanaan, maupun kelembagaan dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 4. Mengarusutamakan dan mengintegrasikan upaya** peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

Prinsip KRPPA

- 1. Inklusif**
- 2. Demokratis**
- 3. Gotong-royong**
- 4. Afirmatif**

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5 Arahkan Presiden RI

1

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berprespektif Gender

2

Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/ Pengasuhan Anak

3

Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

4

Penurunan Pekerja Anak

5

Pencegahan Perkawinan Anak



Kesejahteraan sosial perempuan dan anak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Perempuan dan anak melalui berbagai program pembangunan Desa;



Akses terhadap berbagai sumber daya penghidupan dan kehidupan yang menjamin perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya;



Kemampuan berfikir secara kritis seluruh warga Desa terhadap posisi, kedudukan dan status perempuan dan anak yang setara, dengan memastikan terbangunnya relasi kuasa yang setara dan adil dari tingkat keluarga hingga komunitas Desa;



Partisipasi aktif perempuan dan anak dalam pengambilan Keputusan strategis di Desa di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik;



Kontrol perempuan dan anak terhadap tubuh dan hidupnya, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka

IMPLEMENTASI KRPPA

KRPPA diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Kelurahan khususnya perempuan dan anak yang ada di desa termasuk kelompok rentan (lansia, disabilitas, penyintas kekerasan dan perdagangan orang, penyintas bencana, perempuan kepala keluarga, dll).



Kelurahan RPPA diwujudkan di semua desa, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dan disesuaikan dengan potensi kelurahan, kondisi kewilayahan, sosial, budaya, politik dan prioritas program desa.



1 Pengorganisasian Perempuan dan Anak di Kelurahan

- 1) Adanya Forum Anak Desa/Kel
- 2) Adanya Kelompok Perempuan di Desa/Kel.
- 3) Adanya Pendampingan thd Kelompok Perempuan.
- 4) Adanya Pendampingan terhadap Forum anak

2 Data Desa yang Memuat Data Pilah tentang Perempuan dan Anak

- 5) Data pilah penduduk menurut usia dan jenis kelamin

3 Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

- 6) Adanya Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

4 Pembiayaan dari Keuangan Desa/Kel dan Pendayagunaan Aset

- 7) Adanya anggaran untuk keg. Pemberdayaan Perempuan.
- 8) Adanya anggaran untuk kegiatan perlindungan anak.
- 9) Adanya pendayagunaan asset desa dalam mendukung pemberdayaan Perempuan.
- 10) Adanya pendayagunaan asset desa untuk mendukung perlindungan anak,

5 Persentase Keterwakilan Perempuan Pemerintahan Desa/Kel dan BUM Desa/Kel.

- 11) Minimal 30% Perempuan di Pemdes/Kel.
- 12) Minimal 30% di BPD
- 13) Minimal 30% di LKD dan/atau Lembaga Adat Desa
- 14) Minimal 30% di BUMD

6 ➔ **Perempuan Wirausaha yang Berprespektif Gender di Desa**

- 15) Terdapat Program/Keg. Pemberdayaan Wirausaha Perempuan utamanya kepada Perempuan KK, penyintas bencana, kekerasan.

7 ➔ **Pengasuhan Berbasis Hak Anak**

- 16) Semua anak di Kelurahan mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak.

8 ➔ **Tempat Pengaduan Kekerasan**


- 17) Adanya tempat pengaduan Tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan anak

9 ➔ **Pekerja Anak**

- 18) Tidak ada pekerja anak

➔ **Perkawinan Anak**

- 20) Tidak ada yang menikah dibawah usia 19 tahun.
21) Adanya pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas anak yang telah menikah pada usia anak



Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan KRPPA



PEMERINTAH DESA/
PERANGKAT DESA



PEREMPUAN & ORGANISASI
PEREMPUAN AKAR RUMPUT



LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, ORGANISASI
MASYARAKAT



ANAK, FORUM ANAK
DAN ATAU KELOMPOK
ANAK LAINNYA



TENAGA PENDIDIK,
TENAGA KESEHATAN
DAN SEKTOR LAINNYA



DUNIA USAHA



TOGA, TOMA,
TODAT



PENDAMPING &
RELAWAN DESA, KEL.
PATBM, SATGAS PPA,
PLKB, PEKSOS, dll



PEMERINTAH
KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA,
PROVINSI dan
PEMERINTAH PUSAT

1. Pembentukan Kelembagaan (Perdes dan Relawan SAPA)
2. Pelatihan Relawan SAPA.
3. Pemetaan Desa.
4. Pendampingan Penyusunan RPJMDes / RKPDes.
5. Penyusunan anggaran desa.
6. Penyusunan regulasi (memastikan kegiatan untuk mencapai indikator penyelerasan KRPPA).

Relawan **SAPA**

Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) adalah orang-orang yang peduli dan bersedia membantu pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Aktivitas Relawan SAPA :

- 1) Membangun kesetaraan gender dalam keluarga,
- 2) Mewujudkan pengasuhan anak yang sesuai dengan perkembangan anak;
- 3) Meningkatkan kemampuan anak dan perempuan dalam mengartikulasikan kepentingannya dalam berbagai kegiatan masyarakat.; dan
- 4) Membangun norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak

PEREMPUAN BERDAYA ANAK TERLINDUNGI INDONESIA MAJU

